



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANDRI NATALIA binti TIKNO (Alm);**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga RT.06 RW.09 Kelurahan Landasan Ulin
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH alias BONENG bin TUGANAL (Alm);**
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nes 16B RT.01 RW.01 Desa Paring Guling Kecamatan
Bungur Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama : **ANWAR bin DIRMAN;**
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nes 16B RT.01 RW.01 Desa Paring Guling Kecamatan
Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Yadi Rahmadi, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Daeng Suganda RT.13 Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 7 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANDRI NATALIA Binti TIKNO (Alm) bersama dengan terdakwa II ARDIANSYAH Als BONENG bin TUGANAL (Alm) dan terdakwa III ANWAR bin DIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDRI NATALIA Binti TIKNO (Alm) bersama dengan terdakwa II ARDIANSYAH Als BONENG bin TUGANAL (Alm) dan terdakwa III ANWAR bin DIRMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah pipet dari kaca yang ada sisa sabu;
 - 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna gold;
 - 1 (satu) buah ikat rambut;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan serta permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ANDRI NATALIA Binti TIKNO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II ARDIANSYAH Als BONENG TUGANAL (alm) dan terdakwa III ANWAR bin DIRMAN pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Nes 16 B Rt 01 Rw 01 Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wita, sdr. INDRA (DPO) meminta mencarikan shabu-shabu kepada terdakwa I ANDRI NATALIA, kemudian sdr. INDRA (DPO) datang ke Jalan Houling Desa 17 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin terdakwa I ANDRI NATALIA memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I ANDRI NATALIA, setelah itu terdakwa I ANDRI NATALIA menuju ke rumah terdakwa II ARDIANSYAH Nes 16 B Rt 01 Rw 01 Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin untuk mencarikan barang berupa shabu-shabu yang kemudian terdakwa I ANDRI NATALIA menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa II ARDIANSYAH, setelah pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wita menuju ke Desa Pantai Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, yaitu terdakwa II bersama-sama terdakwa III ANWAR pergi untuk membeli shabu-shabu kepada sdr. ADAT (DPO), dan setelah ketemu dengan sdr. ADAT (DPO) yang menjual Narkotika tersebut kemudian terdakwa II ARDIANSYAH memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika tersebut kepada sdr. ADAT (DPO) dan sdr. ADAT (DPO) mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III ANWAR yang kemudian shabu-shabu tersebut diberikan kepada terdakwa II ARDIANSYAH dan setelah itu terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III ANWAR kembali kerumah terdakwa II ARDIANSYAH setelah itu memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa I ANDRI NATALIA yang sudah menunggu di rumah terdakwa II ARDIANSYAH, setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa I ANDRI NATALIA menyelipkan 1 (satu) paket shabu-shabu dibalik ikat rambut yang akan di serahkan kepada yang memesan shabu-shabu tersebut yaitu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. INDRA (DPO) yang kemudian menuju pulang ke rumah tetapi pada saat menuju pulang di perjalanan tepatnya di pinggir jalan di Jalan Houling Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin terdakwa I ANDRI NATALIA diamankan oleh saksi NEKY MARTA WIJAYA dan saksi ANGGA SAPUTRA MULYANTO yang adalah Anggota Satresnarkoba Tapin kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diselipkan di dalam ikat rambut yang dipakai oleh terdakwa I ANDRI NATALIA, yang berdasarkan keterangan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut di dapatkan dari terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III ANWAR yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang disimpan di samping lemari dan 1 (satu) HP merk Samsung warna gold yang disimpan di samping TV;

- Terdakwa I dan terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa untuk keuntungan yang didapatkan oleh para terdakwa yaitu uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I ANDRI NATALIA Binti TIKNO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II ARDIANSYAH Als BONENG bin TUGANAL (Alm) dan terdakwa III ANWAR bin DIRMAN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram tersebut;
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0356 tanggal 23 Maret 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung positif = Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I ANDRI NATALIA Binti TIKNO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II ARDIANSYAH Als BONENG bin TUGANAL (Alm) dan terdakwa III ANWAR bin DIRMAN, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 14.00

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Houling Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wita, sdr. INDRA (DPO) meminta mencarikan shabu-shabu kepada terdakwa I ANDRI NATALIA, kemudian sdr. INDRA (DPO) datang ke Jalan Houling Desa 17 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin terdakwa I ANDRI NATALIA memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I ANDRI NATALIA, setelah itu terdakwa I ANDRI NATALIA menuju ke rumah terdakwa II ARDIANSYAH Nes 16 B Rt 01 Rw 01 Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin untuk mencarikan barang berupa shabu-shabu yang kemudian terdakwa I ANDRI NATALIA menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa II ARDIANSYAH, setelah pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wita menuju ke Desa Pantai Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, yaitu terdakwa II bersama-sama terdakwa III ANWAR pergi untuk membeli shabu-shabu kepada sdr. ADAT (DPO), dan setelah ketemu dengan sdr. ADAT (DPO) yang menjual Narkotika tersebut kemudian terdakwa II ARDIANSYAH memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika tersebut kepada sdr. ADAT (DPO) dan sdr. ADAT (DPO) mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III ANWAR yang kemudian shabu-shabu tersebut diberikan kepada terdakwa II ARDIANSYAH dan setelah itu terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III ANWAR kembali ke rumah terdakwa II ARDIANSYAH setelah itu memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa I ANDRI NATALIA yang sudah menunggu di rumah terdakwa II ARDIANSYAH, setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa I ANDRI NATALIA menyelipkan 1 (satu) paket shabu-shabu dibalik ikat rambut yang akan di serahkan kepada yang memesan shabu-shabu tersebut yaitu kepada sdr. INDRA (DPO) yang kemudian menuju pulang ke rumah tetapi pada saat menuju pulang di perjalanan tepatnya di pinggir jalan di Jalan Houling Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin terdakwa I ANDRI NATALIA diamankan oleh saksi NEKY MARTA WIJAYA dan saksi ANGGA

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



SAPUTRA MULYANTO yang adalah Anggota Satresnarkoba Tapin kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diselipkan di dalam ikat rambut yang dipakai oleh terdakwa I ANDRI NATALIA, yang berdasarkan keterangan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut di dapatkan dari terdakwa II ARDIANSYAH dan terdakwa III ANWAR yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang disimpan di samping lemari dan 1 (satu) HP merk Samsung warna gold yang disimpan di samping TV;

- Terdakwa I dan terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa untuk keuntungan yang didapatkan oleh para terdakwa yaitu uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I ANDRI NATALIA Binti TIKNO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II ARDIANSYAH Als BONENG bin TUGANAL (Alm) dan terdakwa III ANWAR bin DIRMAN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0356 tanggal 23 Maret 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung positif = Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Neky Marta Wijaya bin Suwarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik berkaitan dengan perkara para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa yang berkaitan dengan perkara narkotika jenis shabu;



- Bahwa awalnya Saksi beserta team dari Satnarkoba Polres Tapin menangkap Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Houling Ds. Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya dipinggir jalan, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa II yang berada di Nes 16 B RT.01 RW.01 Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I telah ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu yang diselipkan didalam ikat rambut yang dipakainya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II telah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang semula disimpan di samping tv, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa shabu yang semula disimpan di samping lemari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan Sdr. Indra, sedangkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I dapatkan dari Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa awalnya setelah Terdakwa I mendapatkan pesanan narkotika jenis shabu dari Sdr. Indra lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencarikan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa II selanjutnya bersama dengan Terdakwa III membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Adat dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan imbalan karena Sdr. Indra merupakan pelanggan di warung Terdakwa I, sehingga Terdakwa I hanya menolong mencarikan saja;
- Bahwa Sdr. Indra memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa imbalan yang didapatkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III adalah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan mengambil sedikit narkotika jenis shabu sebelum diserahkan kepada Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis shabu pesanan Sdr. Indra tersebut karena Terdakwa I tidak mengetahui dimana tempat membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu karena Terdakwa I bekerja di warung sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa barang bukti berupa ikat rambut merupakan milik Terdakwa I yang mana pada saat Terdakwa I ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan dalam ikat rambut tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I akan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Indra;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Angga Saputra Mulyanto bin Joko Mulyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik berkaitan dengan perkara para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang dapat Saksi berikan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa yang berkaitan dengan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi beserta team dari Satnarkoba Polres Tapin menangkap Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Houling Ds. Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya dipinggir jalan, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa II yang berada di Nes 16 B RT.01 RW.01 Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I telah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan didalam ikat rambut yang dipakainya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa II telah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang semula disimpan disamping tv, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa shabu yang semula disimpan di samping lemari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan Sdr. Indra, sedangkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I dapatkan dari Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa awalnya setelah Terdakwa I mendapatkan pesanan narkoba jenis shabu dari Sdr. Indra lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencarikan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa II selanjutnya bersama dengan Terdakwa III membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Adat dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan imbalan karena Sdr. Indra merupakan pelanggan di warung Terdakwa I, sehingga Terdakwa I hanya menolong mencarikan saja;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I bahwa Sdr. Indra memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa imbalan yang didapatkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III adalah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu sebelum diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis shabu pesanan Sdr. Indra tersebut karena Terdakwa I tidak mengetahui dimana tempat membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



Terdakwa I : Andri Natalia binti Tikno (Alm);

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saya berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa I di tangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 di Jalan Houling Desa Pantai cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang oleh Terdakwa I diselipkan didalam ikat rambut yang Terdakwa I gunakan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan Sdr. Indra;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya Sdr. Indra meminta dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II karena Terdakwa I tidak mengetahui dimana membeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa I namun Terdakwa II meminta imbalan mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan imbalan dari Sdr. Indra karena Terdakwa I hanya ingin membantu Sdr. Indra mencarikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu darimana Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Sdr. Indra adalah Sdr. Indra merupakan pelanggan di warung Terdakwa I;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu Terdakwa I memberikan sebagian narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengetahui bentuk narkoba jenis shabu karena beberapa tahun lalu Terdakwa I pernah memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau perbuatan Terdakwa I melanggar ketentuan undang-undang dan Terdakwa I mengetahui kalau perbuatan Terdakwa I tersebut dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan Terdakwa I tersebut karena akibat Terdakwa I dipenjara maka anak Terdakwa I terlantar;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai warung;

Terdakwa II : Ardiansyah alias Boneng bin Tuganal (Alm);

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa II berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa II yang terletak di Nes 16 B RT.01 RW.01 Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah telah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang disimpan di lemari tv, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa shabu yang di simpan di samping lemari;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang merupakan pesanan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Adat yang tinggalnya di Desa Pantai Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa II membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebenarnya imbalan yang Terdakwa II dapatkan dari Terdakwa I hanya mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut namun Terdakwa II mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa I dan uang tersebut sudah habis dibelikan rokok;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu yang diambil tersebut akan Terdakwa II konsumsi bersama dengan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis shabu dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III merupakan keponakan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk membeli narkotika jenis shabu karena Terdakwa III yang mengetahui rumah Sdr. Adat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III : Anwar bin Dirman;

- Bahwa Terdakwa III sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa III berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap bersama dengan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa II yang terletak di Nes 16 B RT.01 RW.01 Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap karena bersama dengan Terdakwa II telah membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Adat;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui kalau 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Adat tersebut merupakan pesanan Terdakwa I;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa III dapatkan yaitu Terdakwa III bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
2. 1 (satu) buah ikat rambut;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca;
4. 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa shabu;
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 111/10846.00/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 dari PT Pegadaian UPC Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dalam plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0356 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 23 Maret 2022 dengan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nedy Marta Wijaya bin Suwarno dan Saksi Angga Saputra Mulyanto bin Joko Mulyanto bersama dengan team dari Satnarkoba Polres Tapin telah menangkap Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Houling Ds. Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diselipkan didalam ikat rambut yang dipakainya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan Sdr. Indra yang didapat dari Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nedy Marta Wijaya bin Suwarno dan Saksi Angga Saputra Mulyanto bin Joko Mulyanto bersama dengan team dari Satnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa II yang berada di Nes 16 B RT.01 RW.01 Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II telah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang semula disimpan di samping tv, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa shabu yang semula disimpan di samping lemari;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan pesanan dari Sdr. Indra untuk membelikan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencarikan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa II selanjutnya bersama dengan Terdakwa III membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Adat yang tinggalnya di Desa Pantai Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan imbalan dari Sdr. Indra;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Indra memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II dan Terdakwa III mau membelikan narkoba jenis shabu atas perintah Terdakwa I adalah untuk mendapatkan upah berupa secara gratis bisa menggunakan atau mengkonsumsi tembakau gorilla dan ganja tersebut secara gratis dan juga agar mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis shabu pesanan Sdr. Indra tersebut karena Terdakwa I tidak mengetahui dimana tempat membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu karena Terdakwa I bekerja di warung sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I akan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Indra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkoba Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur: **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Andri Natalia binti Tikno (Alm), Ardiansyah alias Boneng bin Tuganal (Alm) dan Anwar bin Dirman** yang ternyata para Terdakwa telah mengakui identitas para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**;

Menimbang, bahwa perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nedy Marta Wijaya bin Suwarno dan Saksi Angga Saputra Mulyanto bin Joko Mulyanto bersama dengan team dari Satnarkoba Polres Tapin telah menangkap Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Houling Ds. Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diselipkan didalam ikat rambut yang dipakainya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan Sdr. Indra yang didapat dari Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nedy Marta Wijaya bin Suwarno dan Saksi Angga Saputra Mulyanto bin Joko Mulyanto bersama dengan team dari Satnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa II yang berada di Nes 16 B RT.01 RW.01 Desa Paring Guling Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II telah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang semula disimpan di samping tv, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa shabu yang semula disimpan di samping lemari;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan pesanan dari Sdr. Indra untuk membelikan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencarikan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa II selanjutnya bersama dengan Terdakwa III membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Adat yang tinggalnya di Desa Pantai Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan imbalan dari Sdr. Indra;
- Bahwa Sdr. Indra memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II dan Terdakwa III mau membelikan narkotika jenis shabu atas perintah Terdakwa I adalah untuk mendapatkan upah berupa secara gratis bisa menggunakan atau mengkonsumsi tembakau gorilla dan ganja tersebut secara gratis dan juga agar mendapatkan uang sebesar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diambil dari uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis shabu pesanan Sdr. Indra tersebut karena Terdakwa I tidak mengetahui dimana tempat membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perbuatan yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli" yaitu perbuatan Terdakwa I mencarikan narkoba jenis shabu pesanan Sdr. Indra dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa II dan Terdakwa III yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Adat;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" atau melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli" tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas pengaturannya;

Menimbang, bahwa izin dari pejabat yang berwenang tersebut sangat diperlukan karena masyarakat biasa tidak diperbolehkan mengkonsumsi Narkoba atau zat Metamfetamin menurut Undang-Undang karena akan berdampak yaitu bila mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu ada zat Metamfetamin yang akan masuk pada tubuh Pengguna yang akan mengakibatkan daya tubuh menurun, sedangkan dampak phsykis terhadap Penggunanya adalah gangguan kejiwaan dan ketagihan terhadap zat tersebut, sehingga mekanisme penggunaan Narkoba yang diperbolehkan menurut Undang-Undang adalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa obat Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dapat diperjual belikan secara bebas dipasaran maupun di apotik dan hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan yang dimaksudkan dengan keahlian dan kewenangan adalah profesi Apoteker dan Asisten Apoteker, sehingga apabila setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangannya maka dilarang melakukan pekerjaan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa Saksi Nedy Marta Wijaya bin Suwarno dan Saksi Angga Saputra Mulyanto bin Joko Mulyanto bersama dengan team dari Satnarkoba Polres Tapin telah menangkap Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Houling Ds. Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin tepatnya dipinggir jalan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan didalam ikat rambut yang dipakainya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan Sdr. Indra yang didapat dari Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian ditimbang dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 111/10846.00/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 dari PT Pegadaian UPC Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dalam plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan dengan hasil berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0356 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 23 Maret 2022 dengan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melakukan permufakatan jahat yaitu “membantu” Sdr. Indra untuk mendapatkan narkoba jenis shabu yang Sdr. Indra pesan melalui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraian dan buktikan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Penuntut Umum, namun terhadap berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim telah dipandang pantas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah ikat rambut, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold adalah barang bukti narkoba dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya para Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika ini Majelis Hakim berpendapat tindak pidana narkotika adalah berbeda dengan tindak pidana yang lain karena tindak pidana narkotika mempunyai ciri khusus yang mana dalam tindak pidana lain ada korban dan pelaku, sedangkan dalam tindak pidana narkotika ini tidak ada korban atau pelaku yang terpisah atau berdiri sendiri, karena pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku atau menjadi korban, sehingga penjatuhan hukuman terhadap diri para Terdakwa dalam tindak pidana narkotika sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana narkotika menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian narkotika, para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan pada akhirnya para Terdakwa dapat menjadi manusia yang terbebas dari pengaruh narkotika, serta setelah menjalani hukuman para Terdakwa dapat kembali kepada kehidupan yang normal dan berinteraksi kembali di tengah-tengah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, oleh karena itu terhadap pemidanaan para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menentukannya seadil-adilnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Andri Natalia binti Tikno (Alm)**, Terdakwa II. **Ardiansyah alias Boneng bin Tuganal (Alm)** dan Terdakwa III. **Anwar bin Dirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah ikat rambut;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2022** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. dan Fachrun Nurrisya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan tanpa kehadiran Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Purwati

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)